



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 865 /V.18/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN DAN RAK BUKU
KEPADA 5 (LIMA) DESA DI 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan perpustakaan serta minat baca masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan memperluas jangkauan perpustakaan sampai ke pedesaan dengan cara memberikan hibah barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa buku-buku perpustakaan dan rak buku kepada 5 (lima) Desa di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi pengelolaan barang Milik Daerah, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa buku Perpustakaan dan Rak Buku kepada 5 (lima) Desa 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Bupati/Walikota tentang usulan permohonan bantuan Buku-buku Perpustakaan dan Rak Buku yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN DAN RAK BUKU KEPADA 5 (LIMA) DESA DI 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa buku-buku Perpustakaan dan rak buku kepada 5 (lima) Desa di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pendistribusian buku-buku Perpustakaan dan rak buku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 2.17.2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
6. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /V.18/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU BACAAN DAN RAK BUKU
 KEPADA 5 (LIMA) DESA DI 5 (LIMA) KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RAK	JUMLAH JUDUL BUKU	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING
1	2	3	4	6	7
1.	LPA Kabupaten Pesawaran	1 buah	950 eks	55.032.183.4,-	2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01
2.	PulauPasaranKelurahan Kotakarang Kota Bandar Lampung	1 buah	950 eks	55.032.183.4,-	2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01
3.	Desa Bulok Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	1 buah	950 eks	55.032.183.4,-	2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01
4.	Desa Wonodadi Kec. Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	1 buah	950 eks	55.032.183.4,-	2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01
5.	Desa Airkubang Kec. Airnaningan Kabupaten Tanggamus	1 buah	950 eks	55.032.183.4,-	2.17.01.01.15.16.5.2.2.25.01
	JUMLAH	5 buah	4.750 eks	275.160.917,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI